

KASUS KORUPSI ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANGUSADA



elektromedik.blogspot.com

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mangusada menjadi saksi untuk terdakwa I Ketut Sukartayasa, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Mangusada. Yang pertama duduk sebagai saksi adalah Dokter Bintang. Saksi mengatakan bahwa dalam pengadaan kelengkapan Rumah Sakit itu, dilakukan lelang sampai tiga kali. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi juga sempat menanyakan sejauh mana peran terdakwa dalam penyusunan anggaran. Saksi menjelaskan terdakwalah sebagai orang yang mengusulkan kebutuhan Rumah Sakit setelah menerima usulan dari unit-unit atau badan.

Sidang dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Mangusada Badung tidak berhenti pada dua terdakwa Muhammad Yani Kanifudin dan I Ketut Sukartayasa. Nama I Made Susila adalah nama pria yang sering disebut di Pengadilan Tipikor. JPU Wayan Suardi mengatakan soal pengembalian kerugian negara tidak mutlak pada Yani. “Yani sendiri tidak tahu bahwa perusahaan miliknya ikut tender dan jadi pemenang,” ucap Suardi. Menurutnya, bahwa yang menikmati kerugian negara adalah Made Susila. “Dia yang menikmati, sehingga dia harus bertanggungjawab. Sudah saya sebut dalam tuntutanannya. Itu fakta persidangan, ucap JPU.

I Made Susila dalam proyek pengadaan alkes di RSUD Mangusada cukup dominan. Bahkan Susila dinyatakan mempunyai peran besar sebagai pengatur proyek pengadaan tersebut. Atas dasar itu, Suardi mengatakan Susila sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik Polda Bali. Dijelaskan Suardi, dari fakta persidangan terungkap bahwa susilah yang menikmati keuntungan dari pengadaan alkes tersebut.

Sumber Berita:

1. www.balipost.com, Mantan Dirut RSUD Mangusada Bersaksi Kasus Alkes, 13 September 2017
2. www.balipost.com, Kasus Pengadaan Alkes RSUD Mangusada, Satu Tersangka Kembali Ditetapkan, 8 Januari 2018.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 6a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 6b

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pasal 1 angka 23

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 1 angka 24

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Pasal 1 angka 25

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar).

Pasal 1 angka 26

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar).